



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 430 / 467 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KENDAL PERIODE 2023-2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor 430/20656/Disdikbud tanggal 26 Desember 2022 perihal Pengajuan *Draft* Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 311);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis Objek Diduga Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- KETIGA : Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan selesainya masa berlaku Sertifikat Kompetensi Ahli Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melakukan pengkajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 6. Tim Ahli Cagar Budaya yang bersangkutan;
 7. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 430/467/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
 KABUPATEN KENDAL PERIODE 2023-2026

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEAHLIAN
1	2	3	4
1.	Muslichin, S.S, M.Pd	Ketua	Sejarah
2.	M. Yusril Mirza, S.Ark	Anggota	Arkeologi
3.	Ema Hidayati, S.Ars	Anggota	Arsitektur
4.	Galih Setyo Aji, S.PWK	Anggota	Planologi
5.	Risqika Sara Aldita, S.H	Anggota	Hukum

BUPATI KENDAL,



DICO M-GANINDUTO